



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kos-kosan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxx, Jl. Xxx No. xxx, RT.xxx RW.xxx, Xxx, Xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan, Pemohon, saksi-saksi, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Juli 2003, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama:

Almarhumah (istri Pemohon), NIK. -, lahir di Sleman, 30 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal terakhir di Dusun Xxx, Jl. Xxx No. xxx, RT.xxx RW.xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman;

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxtertanggal 11 Juli 2003;

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal Dusun Xxx, Jl. Xxx No. xxx, RT.xxx RW.xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

a. **Anak pertama**, lahir di Sleman, 29 September 2004/usia 20 tahun;

b. **Anak kedua**, lahir di Sleman, 12 Januari 2009/usia 16 tahun;

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, isteri Pemohon yang bernama **Almarhumah (istri Pemohon)** meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxxx tertanggal 06 Maret 2014 dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama islam;

3. Bahwa almarhumah isteri Pemohon yang bernama Almarhumah (istri Pemohon) meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhumah Anak kedua, lahir di Sleman, 12 Januari 2009/usia 16 tahun;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan suami dari almarhumah dan sekaligus ayah kandung anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus Asuransi di Bank AXA Mandiri KCP Yogyakarta, No. Polis : xxxatas nama Almarhumah (istri Pemohon), serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak kedua, lahir di Sleman, 12 Januari 2009/usia 16 tahun, berada dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus Asuransi di Bank AXA Mandiri KCP Yogyakarta, No. Polis : xxxatas nama Almarhumah (istri Pemohon);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait tanggung jawab sebagai wali terhadap seorang anak yang berada dalam kekuasaannya berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 05 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Xxx, Sleman Nomor xxxtanggal 12 Juli 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxxtanggal 20 Februari 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxxx tanggal 6 Maret 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Polis asuransi di Bank AXA Mandiri atas nama Almarhumah (istri Pemohon), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.5).

B. Saksi;

1.-----

Saksi Pertama, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Xxx No 62 Xxx Tempel RT xxx RW xxx Kalurahan Xxx Kapanewon Xxx Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal Pemohon dan Almarhumah (istri Pemohon) sebagai sepupu dari Almarhumah (istri Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah (istri Pemohon) adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Iya benar, Almarhumah (istri Pemohon) telah meninggal tahun 2014 dan dalam keadaa islam;
- Bahwa Almarhumah (istri Pemohon) belum pernah bercerai dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah (istri Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama berusia 20 tahun dan Anak kedua berusia 16 tahun/belum cakap hukum;
- Bahwa Permohonan Perwalian untuk Anak kedua yang, ini diajukan untuk kepentingan untuk mengurus asuransi di bank AXA Mandiri atas nama Almarhumah (istri Pemohon);
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ayah kandung;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

2.-----

Saksi kedua, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxx No. xx xx xx RT xxx RW xxx Kalurahan Xxx Kapanewon Xxx Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal Pemohon sebagai sepupu Almarhumah (istri Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah (istri Pemohon) adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah (istri Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saksi pertamaberusia 20 tahun dan Anak kedua berusia 16 tahun/dibawah umur;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya benar, Almarhumah (istri Pemohon) telah meninggal tahun 2014 dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Permohonan Perwalian untuk Anak kedua, ini diajukan untuk kepentingan untuk mengurus asuransi di bank AXA Mandiri atas nama Almarhumah (istri Pemohon);
- Bahwa Almarhumah (istri Pemohon) belum pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ayah kandung;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu *jo.* pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 19xxx sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali atas anak yang bernama **Anak kedua**, lahir di Sleman tanggal 12 Januari 2009 yang saat ini berusia 16 tahun dengan tujuan untuk mengurus Asuransi di Bank AXA Mandiri KCP Yogyakarta dengan nomor Polis xxxatas nama Almarhumah (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1. yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya oleh majelis serta *sebagai akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai*, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan domisili pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman sehingga perkara ini dijatuhkan penetapan, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Xxx, Sleman Nomor xxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwasanya Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dengan almarhumah Almarhumah (istri Pemohon) Pada tanggal 11 Juli 2003 yang mana pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Xxx, Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak kedua**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxx tanggal 20 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa **Anak kedua** merupakan anak kandung dari Pemohon atas pernikahannya dengan almarhumah Almarhumah (istri Pemohon), selain itu bukti tersebut juga menunjukkan tanggal kelahiran dari **Anak kedua** yang lahir pada tanggal 12 Januari 2009 dan saat ini menginjak usia 16 tahun, usia tersebut menurut hukum belum dikategorikan sebagai dewasa yang cakap untuk bertindak hukum atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxx tanggal 6 Maret 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa Almarhumah (istri Pemohon) yang merupakan istri dari Pemohon sekaligus ibu kandung dari Anak kedua telah meninggal dunia pada 17 Februari 2014 karena sakit:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Polis asuransi di Bank AXA Mandiri atas nama Almarhumah (istri Pemohon), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan pengajuan permohonan ini ada obyek yang dijadikan alasan untuk kepentingan hukum;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah mengajukan penetapan perwalian merupakan bidang perkawinan menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan dan mempunyai hubungan keluarga dengan anak, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah (istri Pemohon) dan telah dikaruniai 2 orang anak. Selama menikah dengan Almarhumah (istri Pemohon) Pemohon belum pernah bercerai. Almarhumah (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 februari 2024. Pengajuan Penetapan Perwalian ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud untuk mengurus Polis asuransi di Bank AXA Mandiri atas nama Almarhumah (istri Pemohon). Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah Almarhumah (istri Pemohon) yang bernama Anak kedua masih berusia 16 tahun yang dikategorikan beradsarkan hukum belum dewasa untuk bertindak hukum. Pemohon merawat dan mengasuh dengan baik anak kandungnya yang bernama Anak kedua dan tidak ada potensi eksploitasi dan tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah Almarhumah (istri Pemohon) pada tanggal 11 Juli 2003;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan almarhumah Almarhumah (istri Pemohon) telah dikarunia 2 orang anak;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Almarhumah (istri Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Februari 2024;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah Almarhumah (istri Pemohon) yang bernama Anak kedua belum dewasa secara hukum sehingga untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian;

5. Bahwa pengajuan Permohonan Penetapan Perwalian oleh Pemohon adalah untuk mengurus Polis asuransi di Bank AXA Mandiri atas nama Almarhumah (istri Pemohon);

6. Bahwa Anak kedua saat ini di bawah pengasuhan/pemeliharaan Pemohon;

7. Pemohon merawat Anak kedua dengan baik tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya dan juga tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pemohon sebagai ayah kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dibawah perwaliannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya orang tua kandung secara otomatis sebagai wakil anaknya dalam perbuatan hukum dan kepengurusan lainnya, namun dalam fakta di masyarakat ada perbuatan hukum

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan penetapan pengadilan atas perwalian bagi anak yang menyangkut dengan kepentingan hukum bagi anak. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama -2 menegaskan; *“Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan diluar pengadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak kedua**, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 12 Januari 2009, usia 16 tahun, berada dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon (**Pemohon**) sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus Asuransi di Bank AXA Mandiri KCP Yogyakarta, No. Polis: xxxatas nama Almarhumah (istri Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi		:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	0,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	135.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2025/PA.Smn